

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu dilakukan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah;
 - bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh;
- Mengingat :
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 - Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 842);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 842) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk menjaga daya beli Pekerja/Buruh guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/Buruh.
- (2) Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
 - b. peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025; dan

- c. menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diprioritaskan bagi Pekerja/Buruh yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah disalurkan.

- 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk 2 (dua) bulan yang dibayarkan sekaligus.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. jumlah Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

- 5. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
- (2) Dalam hal terdapat keterkaitan dengan program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral, Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2025

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASSIERLI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 385

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI
PEKERJA/BURUH

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG MEMPUNYAI UPAH MINIMUM LEBIH BESAR DARI RP3.500.000,00 (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DAN BESARAN
UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3		4	5
1	Aceh	1	Kabupaten Simeulue	Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Aceh sebagai acuan sebesar Rp3.685.616,00	Rp3.700.000,00
		2	Kabupaten Aceh Singkil		
		3	Kabupaten Aceh Selatan		
		4	Kabupaten Aceh Tenggara		
		5	Kabupaten Aceh Timur		
		6	Kabupaten Aceh Tengah		
		7	Kabupaten Aceh Barat		
		8	Kabupaten Aceh Besar		
		9	Kabupaten Pidie		
		10	Kabupaten Bireuen		
		11	Kabupaten Aceh Utara		

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3		4	5
		12	Kabupaten Aceh Barat Daya		
		13	Kabupaten Gayo Lues		
		14	Kabupaten Nagan Raya		
		15	Kabupaten Aceh Jaya		
		16	Kabupaten Bener Meriah		
		17	Kabupaten Pidie Jaya		
		18	Kota Sabang		
		19	Kota Langsa		
		20	Kota Lhokseumawe		
		21	Kota Subulussalam		
		22	Kabupaten Aceh Tamiang	Rp3.717.948,00	Rp3.800.000,00
		23	Kota Banda Aceh	Rp3.898.856,00	Rp3.900.000,00
2	Sumatera Utara	1	Kabupaten Karo	Rp3.577.282,00	Rp3.600.000,00
		2	Kabupaten Deli Serdang	Rp3.732.906,00	Rp3.800.000,00
		3	Kabupaten Batu Bara	Rp3.676.000,00	Rp3.700.000,00
		4	Kota Medan	Rp4.014.072,00	Rp4.100.000,00
3	Riau	1	Kabupaten Indragiri Hilir	Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Riau sebagai acuan sebesar Rp3.508.776,22	Rp3.600.000,00
		2	Kabupaten Kepulauan Meranti		
		3	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp3.692.797,00	Rp3.700.000,00
		4	Kabupaten Indragiri Hulu	Rp3.703.206,00	Rp3.800.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3		4	5
		5	Kabupaten Pelalawan	Rp3.616.057,00	Rp3.700.000,00
		6	Kabupaten Siak	Rp3.691.216,00	Rp3.700.000,00
		7	Kabupaten Kampar	Rp3.634.594,00	Rp3.700.000,00
		8	Kabupaten Rokan Hulu	Rp3.579.381,00	Rp3.600.000,00
		9	Kabupaten Bengkalis	Rp3.933.620,00	Rp4.000.000,00
		10	Kabupaten Rokan Hilir	Rp3.548.818,00	Rp3.600.000,00
		11	Kota Pekanbaru	Rp3.675.938,00	Rp3.700.000,00
		12	Kota Dumai	Rp4.118.670,00	Rp4.200.000,00
4	Jambi	1	Kota Jambi	Rp3.607.223,00	Rp3.700.000,00
5	Sumatera Selatan	1	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Sumatera Selatan sebagai acuan sebesar Rp3.681.571,00	Rp3.700.000,00
		2	Kabupaten Ogan Komering Ilir		
		3	Kabupaten Lahat		
		4	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan		
		5	Kabupaten Ogan Ilir		
		6	Kabupaten Empat Lawang		
		7	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir		
		8	Kota Prabumulih		
		9	Kota Pagar Alam		
		10	Kota Lubuklinggau		
		11	Kabupaten Muara Enim	Rp3.863.417,00	Rp3.900.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3		4	5
		12	Kabupaten Musi Rawas	Rp3.796.653,00	Rp3.800.000,00
		13	Kabupaten Musi Banyuasin	Rp3.778.348,00	Rp3.800.000,00
		14	Kabupaten Banyuasin	Rp3.715.028,00	Rp3.800.000,00
		15	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Rp3.749.696,00	Rp3.800.000,00
		16	Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp3.796.654,00	Rp3.800.000,00
		17	Kota Palembang	Rp3.916.635,00	Rp4.000.000,00
6	Kepulauan Bangka Belitung	1	Kabupaten Bangka	Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan sebesar Rp3.876.600,00	Rp3.900.000,00
		2	Kabupaten Belitung		
		3	Kabupaten Bangka Barat		
		4	Kabupaten Bangka Tengah		
		5	Kabupaten Bangka Selatan		
		6	Kabupaten Belitung Timur		
		7	Kota Pangkal Pinang		
7	Kepulauan Riau	1	Kabupaten Lingga	Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Kepulauan Riau sebagai acuan sebesar Rp3.623.654,00	Rp3.700.000,00
		2	Kota Tanjung Pinang		
		3	Kabupaten Karimun	Rp3.956.475,00	Rp4.000.000,00
		4	Kabupaten Bintan	Rp4.207.762,00	Rp4.300.000,00
		5	Kabupaten Natuna	Rp3.628.002,00	Rp3.700.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3		4	5
		6	Kabupaten Kepulauan Anambas	Rp4.084.919,00	Rp4.100.000,00
		7	Kota Batam	Rp4.989.600,00	Rp5.000.000,00
8	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	1	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai acuan sebesar Rp5.396.761,00	Rp5.400.000,00
		2	Kota Administrasi Jakarta Selatan		
		3	Kota Administrasi Jakarta Timur		
		4	Kota Administrasi Jakarta Pusat		
		5	Kota Administrasi Jakarta Barat		
		6	Kota Administrasi Jakarta Utara		
9	Jawa Barat	1	Kabupaten Bogor	Rp4.877.211,00	Rp4.900.000,00
		2	Kabupaten Sukabumi	Rp3.604.483,00	Rp3.700.000,00
		3	Kabupaten Bandung	Rp3.757.285,00	Rp3.800.000,00
		4	Kabupaten Sumedang	Rp3.732.088,00	Rp3.800.000,00
		5	Kabupaten Subang	Rp3.508.627,00	Rp3.600.000,00
		6	Kabupaten Purwakarta	Rp4.792.253,00	Rp4.800.000,00
		7	Kabupaten Karawang	Rp5.599.593,00	Rp5.600.000,00
		8	Kabupaten Bekasi	Rp5.558.515,00	Rp5.600.000,00
		9	Kabupaten Bandung Barat	Rp3.736,741,00	Rp3.800.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3		4	5
		10	Kota Bogor	Rp5.126.897,00	Rp5.200.000,00
		11	Kota Bandung	Rp4.482.914,00	Rp4.500.000,00
		12	Kota Bekasi	Rp5.690.753,00	Rp5.700.000,00
		13	Kota Depok	Rp5.195.722,00	Rp5.200.000,00
		14	Kota Cimahi	Rp3.863.692,00	Rp3.900.000,00
10	Jawa Timur	1	Kabupaten Malang	Rp3.553.530,00	Rp3.600.000,00
		2	Kabupaten Pasuruan	Rp4.866.890,00	Rp4.900.000,00
		3	Kabupaten Sidoarjo	Rp4.870.511,00	Rp4.900.000,00
		4	Kabupaten Mojokerto	Rp4.856.026,00	Rp4.900.000,00
		5	Kabupaten Gresik	Rp4.874.133,00	Rp4.900.000,00
		6	Kota Malang	Rp3.507.693,00	Rp3.600.000,00
		7	Kota Surabaya	Rp4.961.753,00	Rp5.000.000,00
11	Banten	1	Kabupaten Tangerang	Rp4.901.117,00	Rp5.000.000,00
		2	Kabupaten Serang	Rp4.857.353,00	Rp4.900.000,00
		3	Kota Tangerang	Rp5.069.708,00	Rp5.100.000,00
		4	Kota Cilegon	Rp5.128.084,00	Rp5.200.000,00
		5	Kota Serang	Rp4.418.261,00	Rp4.500.000,00
		6	Kota Tangerang Selatan	Rp4.974.391,00	Rp5.000.000,00
12	Bali	1	Kabupaten Badung	Rp3.534.339,00	Rp3.600.000,00
13	Kalimantan Tengah	1	Kabupaten Kotawaringin Barat	Rp3.700.659,00	Rp3.800.000,00
		2	Kabupaten Kotawaringin Timur	Rp3.559.113,00	Rp3.600.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3		4	5
		3	Kabupaten Barito Selatan	Rp3.829.098,00	Rp3.900.000,00
		4	Kabupaten Barito Utara	Rp3.900.362,00	Rp4.000.000,00
		5	Kabupaten Sukamara	Rp3.716.340,00	Rp3.800.000,00
		6	Kabupaten Lamandau	Rp3.781.317,00	Rp3.800.000,00
		7	Kabupaten Seruyan	Rp3.870.690,00	Rp3.900.000,00
		8	Kabupaten Katingan	Rp3.561.259,00	Rp3.600.000,00
		9	Kabupaten Gunung Mas	Rp3.544.506,00	Rp3.600.000,00
		10	Kabupaten Murung Raya	Rp3.793.932,00	Rp3.800.000,00
		11	Kota Palangka Raya	Rp3.525.154,00	Rp3.600.000,00
14	Kalimantan Selatan	1	Kabupaten Kota Baru	Rp3.643.004,00	Rp3.700.000,00
		2	Kabupaten Tabalong	Rp3.592.197,00	Rp3.600.000,00
		3	Kabupaten Tanah Bumbu	Rp3.500.163,00	Rp3.600.000,00
		4	Kota Banjarmasin	Rp3.599.182,00	Rp3.600.000,00
15	Kalimantan Timur	1	Kabupaten Mahakam Ulu	Tidak ditetapkan UMK, menggunakan UMK Induk Kabupaten Kutai Barat sebagai acuan sebesar Rp3.952.234,00	Rp4.000.000,00
		2	Kabupaten Paser	Rp3.591.566,00	Rp3.600.000,00
		3	Kabupaten Kutai Barat	Rp3.952.234,00	Rp4.000.000,00
		4	Kabupaten Kutai Kartanegara	Rp3.766.379,00	Rp3.800.000,00
		5	Kabupaten Kutai Timur	Rp3.743.820,00	Rp3.800.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3		4	5
		6	Kabupaten Berau	Rp4.081.396,00	Rp4.100.000,00
		7	Kabupaten Penajam Paser Utara	Rp3.957.346,00	Rp4.000.000,00
		8	Kota Balikpapan	Rp3.701.509,00	Rp3.800.000,00
		9	Kota Samarinda	Rp3.724.437,00	Rp3.800.000,00
		10	Kota Bontang	Rp3.780.013,00	Rp3.800.000,00
16	Kalimantan Utara	1	Kabupaten Malinau	Rp3.841.561,00	Rp3.900.000,00
		2	Kabupaten Bulungan	Rp3.706.868,00	Rp3.800.000,00
		3	Kabupaten Tana Tidung	Rp3.702.905,00	Rp3.800.000,00
		4	Kabupaten Nunukan	Rp3.652.907,00	Rp3.700.000,00
		5	Kota Tarakan	Rp4.460.405,00	Rp4.500.000,00
17	Sulawesi Utara	1	Kabupaten Bolaang Mongondow	Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Sulawesi Utara sebagai acuan sebesar Rp3.775.425,00	Rp3.800.000,00
		2	Kabupaten Minahasa		
		3	Kabupaten Kepulauan Sangihe		
		4	Kabupaten Kepulauan Talaud		
		5	Kabupaten Minahasa Selatan		
		6	Kabupaten Minahasa Utara		
		7	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara		

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3		4	5
		8	Kabupaten Siau Tagulandang Biaro		
		9	Kabupaten Minahasa Tenggara		
		10	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		
		11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur		
		12	Kota Bitung		
		13	Kota Tomohon		
		14	Kota Kotamobagu		
		15	Kota Manado	Rp3.824.264,00	Rp3.900.000,00
18	Sulawesi Tengah	1	Kabupaten Morowali	Rp3.716.125,00	Rp3.800.000,00
		2	Kabupaten Morowali Utara	Rp3.925.456,00	Rp4.000.000,00
19	Sulawesi Selatan	1	Kabupaten Kepulauan Selayar	Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Sulawesi Selatan sebagai acuan sebesar Rp3.657.527,37	Rp3.700.000,00
		2	Kabupaten Bulukumba		
		3	Kabupaten Bantaeng		
		4	Kabupaten Jeneponto		
		5	Kabupaten Takalar		
		6	Kabupaten Gowa		
		7	Kabupaten Sinjai		
		8	Kabupaten Maros		
		9	Kabupaten Barru		
		10	Kabupaten Bone		

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3		4	5
		11	Kabupaten Soppeng		
		12	Kabupaten Wajo		
		13	Kabupaten Sidenreng Rappang		
		14	Kabupaten Pinrang		
		15	Kabupaten Enrekang		
		16	Kabupaten Luwu		
		17	Kabupaten Tana Toraja		
		18	Kabupaten Luwu Utara		
		19	Kabupaten Toraja Utara		
		20	Kota Parepare		
		21	Kota Palopo		
		22	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Rp3.747.233,00	Rp3.800.000,00
		23	Kabupaten Luwu Timur	Rp3.761.112,00	Rp3.800.000,00
		24	Kota Makassar	Rp3.880.137,00	Rp3.900.000,00
20	Papua Barat	1	Kabupaten Fakfak	Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Papua Barat sebagai acuan sebesar Rp3.615.000,00	Rp3.700.000,00
		2	Kabupaten Kaimana		
		3	Kabupaten Teluk Wondama		
		4	Kabupaten Teluk Bintuni		
		5	Kabupaten Manokwari		
		6	Kabupaten Manokwari Selatan		
		7	Kabupaten Pegunungan Arfak		

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3		4	5
21	Papua	1	Kabupaten Jayapura	Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Papua sebagai acuan sebesar Rp4.285.850,00	Rp4.300.000,00
		2	Kabupaten Kepulauan Yapen		
		3	Kabupaten Biak Numfor		
		4	Kabupaten Sarmi		
		5	Kabupaten Keerom		
		6	Kabupaten Waropen		
		7	Kabupaten Supiori		
		8	Kabupaten Mamberamo Raya		
		9	Kota Jayapura		
22	Papua Tengah	1	Kabupaten Nabire	Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Papua Tengah sebagai acuan sebesar Rp4.285.850,00	Rp4.300.000,00
		2	Kabupaten Paniai		
		3	Kabupaten Puncak Jaya		
		4	Kabupaten Puncak		
		5	Kabupaten Dogiyai		
		6	Kabupaten Intan Jaya		
		7	Kabupaten Deiyai		
		8	Kabupaten Mimika	Rp5.005.678,00	Rp5.100.000,00
23	Papua Pegunungan	1	Kabupaten Jayawijaya	Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Papua Pegunungan sebagai acuan sebesar Rp4.285.850,00	Rp4.300.000,00
		2	Kabupaten Yahukimo		
		3	Kabupaten Pegunungan Bintang		
		4	Kabupaten Tolikara		
		5	Kabupaten Nduga		
		6	Kabupaten Lanny Jaya		

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3		4	5
24	Papua Selatan	7	Kabupaten Mamberamo Tengah	Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Papua Selatan sebagai acuan sebesar Rp4.285.850,00	Rp4.300.000,00
		8	Kabupaten Yalimo		
		1	Kabupaten Merauke		
		2	Kabupaten Asmat		
25	Papua Barat Daya	3	Kabupaten Boven Digoel	Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Papua Barat Daya sebagai acuan sebesar Rp3.614.000,00	Rp3.700.000,00
		4	Kabupaten Mappi		
		1	Kabupaten Sorong Selatan		
		2	Kabupaten Sorong		
		3	Kabupaten Raja Ampat		
		4	Kabupaten Tambrauw		
		5	Kabupaten Maybrat		
		6	Kota Sorong		

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASSIERLI

Penafian
Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.